



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 177 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kampung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Kampung, Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung;
- b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan baik, berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Siak.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Penghulu Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disebut Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu Kampung.

13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
14. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha/wadah penyelenggaraan kegiatan perekonomian kampung dan kegiatan lainnya dalam bentuk unit-unit usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung, Mendorong bagi kepentingan masyarakat dan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
15. Unit Usaha BUM Kampung adalah jenis usaha atau kegiatan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh BUM Kampung.

BAB II

PENDIRIANBUM KAMPUNG

Pasal 2

Pendirian BUM Kampung dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung.

Pasal 3

BUM Kampung didirikan dengan prinsip-prinsip :

- a. sebagai wadah penyelenggaraan kegiatan perekonomian kampung dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kampung;
- b. tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat dan menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat;
- c. didirikan berdasarkan musyawarah oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan warga masyarakat;
- d. menjamin kelestarian lingkungan dan kesetaraan gender; dan
- e. Bersifat tetap artinya tetap menjalankan usahanya dalam bentuk unit-unit usaha.

Pasal 4

BUM Kampung didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyertaan modal oleh pemerintah kampung kepada BUM Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum Masyarakat Kampung;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan pendapatan asli Kampung.

Pasal 5

BUM Kampung didirikan dan dikelola berdasarkan asas :

- a. Transparansi;
seluruh operasional kegiatan BUM Kampung harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*).
- b. Partisipasi;
pengertian partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan BUM Kampung mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.
- c. Desentralisasi;
desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.
- d. Akuntabilitas;
bahwa setiap transaksi keuangan maupun administrasi dapat dilakukan tertib dan mencatat semua kejadian tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Kampung dapat mendirikan BUM Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung.
- (2) Kampung dapat mendirikan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi Kampung;
 - c. sumberdaya alam di Kampung;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Kampung; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Kampung.

Pasal 7

- (1) Pendirian BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) disepakati melalui Musyawarah Kampung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendirian BUM Kampung sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Kampung;
 - c. modal usaha BUM Kampung; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Kampung dan pelayanan usaha antar Kampung dapat dibentuk BUM Kampung bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Kampung bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disepakati melalui Musyawarah antar Kampung yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Kampung yang terdiri dari:
 - a. pemerintah Kampung;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Kampung bersama.
- (4) BUM Kampung bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Penghulu Kampung tentang Pendirian BUM Kampung bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM KAMPUNG

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Kampung

Pasal 9

- (1) BUM Kampung dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Kampung dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Kampung tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Kampung didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 10

BUM Kampung dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Kampung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Kampung sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Ke Dua
Organisasi Pengelola BUM Kampung

Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Kampung terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional;
 - c. pengawasan.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Masa bakti kepengurusan BUM Kampung ditetapkan maksimal selama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara *exofficio* oleh Penghulu yang bersangkutan.
- (2) Penasehat berhak menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum Organisasi Sesuai Hasil Kesepakatan Musyawarah Kampung.
- (3) Masa jabatan Penasehat tidak ditentukan lamanya tetapi selama menjabat sebagai penghulu kampung secara definitif.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;
 - b. memberikan pembinaan, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan BUM Kampung.
 - c. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kampung;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Kampung; dan
 - e. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Kampung.
- (5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. keadaan memaksa (*over macht*), Penasehat mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama BUM Kampung.
 - b. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Kampung; dan
 - c. meminta laporan kinerja dan keuangan setiap saat dan berkala dari pelaksana operasional.
 - d. menandatangani Surat Keputusan terhadap pengangkatan Penasehat, Pengawas, Direkturdan Sekretaris BUM Kampung.
 - e. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan BUM Kampung dan memberikan saran-saran perbaikannya.

Pasal 14

Pelaksana Operasional BUM Kampung terdiri dari :

- a. direktur;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. kepala unit usaha.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf b mempunyai tugas pengelolaan dan mengembangkan BUM Kampung sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Kampung agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung meningkatkan Pendapatan Asli Kampung ; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Kampung kepada Masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. mewakili kepentingan BUM Kampung baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya yang diurai dalam AD dan ART.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - b. berdomisili dan menetap di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung;
 - d. berpendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat;
 - e. berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;

- f. Tidak merangkap jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana berikut dibawah ini :
 - aparat pemerintahan kampung;
 - anggota Bapekam; dan
 - ASN dan Tenaga Honorer.
 - g. Syarat-syarat lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Kampung;
 - e. terlibat tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan pelaksana operasional BUM Kampung dilaksanakan melalui seleksi penerimaan yang jujur, bermartabat, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Mekanisme penerimaan BUM Kampung dilakukan meliputi :
 - a. penghulu membentuk Tim Seleksi penerimaan Pelaksana Operasional BUM Kampung meliputi pemilihan Direktur dan Sekretaris BUM Kampung;
 - b. tim Seleksi yang dibentuk berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - 1. unsur Fasilitator Program pembina BUM Kampung;
 - 2. unsur BAPEKAM;
 - 3. unsur Pemerintah Kampung;
 - 4. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung;
 - 5. unsur Tokoh Masyarakat, yang ditunjuk oleh Penghulu.
 - c. tim seleksi diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon Pelaksana Operasional BUM Kampung.
 - d. masa tugas tim seleksi paling lama 3 (tiga) bulan setelah SK diterbitkan oleh Penghulu.
 - e. tim seleksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan seleksi penerimaan Pelaksana Operasional BUM Kampung harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Penghulu untuk di buat SK.
 - f. hasil penerimaan Pelaksana Operasional BUM Kampung diumumkan pada Papan Informasi Kampung.
 - g. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah terpilih dan secara definitif telah di terbitkan SK oleh Penghulu Kampung selaku Penasihat maka Direktur dan Sekretaris BUM Kampung segera mengadakan musyawarah dengan seluruh unsur pemerintah Kampung dan masyarakat kampung guna penyampaian Program Kerja dan dituangkan dalam Berita acara Kesepakatan bersama yang merinci pembagian laba usahasebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.
 - h. Untuk seleksi Pelaksana Operasional BUM Kampung yang menduduki jabatan Bendahara dan Kepala Unit Usaha dilaksanakan melalui seleksi internal yang dilakukan oleh Direktur dan Sekretaris BUM Kampung.
 - i. Penerimaan Bendahara dan Kepala Unit Usaha mengacu kepada persyaratan penerimaan Pelaksana Operasional sebagaimana pasal Pasal 17 ayat 1

Pasal 19

Pengawas BUM Kampung terdiri dari :

- a. pengawas internal;
- b. pengawas eksternal.

Pasal 20

- (1) Pengawas internal BUM Kampung adalah pengawas yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat Kampung dan mempunyai kemampuan dalam pengawasan BUM Kampung.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Pengawas internal BUM Kampung paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang.
- (4) Susunan Pengawas internal BUM Kampung terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil Ketua merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. anggota
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada pasal 20 bertugas untuk :
 - a. menentukan sampai seberapa jauh kebijakan yang tertuang dalam AD dan ART dipatuhi.
 - b. melakukan reviu atas laporan keuangan BUM Kampung sebelum disampaikan kepada Penasehat BUM Kampung.
 - c. melakukan identifikasi masalah, analisis penilaian risiko terhadap pengendalian internal dan pengendalian administratif dan mendorong penggunaan cara-cara yang efektif dengan biaya yang minimum dalam pengelolaan BUM Kampung.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas aktivitas pengelolaan BUM Kampung dan Kegiatan Pengembangan ekonomi masyarakat Kampung.
 - e. memberikan jasa konsultansi dan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan BUM Kampung.
 - f. memberikan penilaian atas kinerja Pengelola Operasional BUM Kampung.
 - g. menyampaikan hasil audit, analisis, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Penasehat BUM Kampung.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada pasal 20 berwenang untuk:
 - a. mewakili masyarakat kampung dalam sistem pengendalian internal BUM Kampung.
 - b. melakukan audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap manajemen BUM Kampung dan unit kerja dibawahnya.
 - c. menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan BUM Kampung.

Pasal 19

Pengawas BUM Kampung terdiri dari :

- a. pengawas internal;
- b. pengawas eksternal.

Pasal 20

- (1) Pengawas internal BUM Kampung adalah pengawas yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat Kampung dan mempunyai kemampuan dalam pengawasan BUM Kampung.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Pengawas internal BUM Kampung paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang.
- (4) Susunan Pengawas internal BUM Kampung terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil Ketua merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. anggota
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada pasal 20 bertugas untuk :
 - a. menentukan sampai seberapa jauh kebijakan yang tertuang dalam AD dan ART dipatuhi.
 - b. melakukan reviu atas laporan keuangan BUM Kampung sebelum disampaikan kepada Penasehat BUM Kampung.
 - c. melakukan identifikasi masalah, analisis penilaian risiko terhadap pengendalian internal dan pengendalian administratif dan mendorong penggunaan cara-cara yang efektif dengan biaya yang minimum dalam pengelolaan BUM Kampung.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas aktivitas pengelolaan BUM Kampung dan Kegiatan Pengembangan ekonomi masyarakat Kampung.
 - e. memberikan jasa konsultansi dan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan BUM Kampung.
 - f. memberikan penilaian atas kinerja Pengelola Operasional BUM Kampung.
 - g. menyampaikan hasil audit, analisis, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Penasehat BUM Kampung.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada pasal 20 berwenang untuk:
 - a. mewakili masyarakat kampung dalam sistem pengendalian internal BUM Kampung.
 - b. melakukan audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap manajemen BUM Kampung dan unit kerja dibawahnya.
 - c. menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan BUM Kampung.

- b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - c. penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung.
 - d. penyertaan modal berupa Penyerahan Aset Kampung yang disalurkan kepada BUM Kampung melalui mekanisme APBKampung yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.
- (2) Penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b adalah :
- a. simpanan masyarakat baik dalam bentuk tabungan atau deposito;
 - b. simpanan masyarakat dalam bentuk investasi;
 - c. pembagian hasil dari penyertaan modal masyarakat kampung diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penyertaan modal kampung dari Dana Usaha Desa/Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. hasil penyerahan Dana Usaha Desa/Kampung melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut UEK-SP saat ini menjadi salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Kampung merupakan penyertaan modal dari Pemerintahan Kampung.
 - b. pemerintah Kampung di haruskan membuat Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Dana Usaha Kampung melalui kegiatan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam kepada BUM Kampung.
 - c. pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam pada BUM Kampung tetap digunakan untuk kegiatan simpan pinjam.
 - d. dana awal dari kegiatan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam tidak boleh di gunakan untuk investasi pengembangan modal unit usaha BUM Kampung yang lain.

Bagian Kedua

Jenis Usaha BUM Kampung

Pasal 26

BUM Kampung dalam menjalankan kegiatan usahanya atau menjalankan kegiatan bisnisnya dapat meliputi bisnis sosial (*social business*), penyewaan barang/jasa (*renting*), usaha perantara (*brokering*), menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*), bisnis keuangan (*financial business*), penyediaan barang dan jasa (*general contractor and supplier*), bisnis patungan/usaha bersama (*holding*) dan bisnis pariwisata (*turism*).

Pasal 27

- (1) Bisnis sosial (*social business*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
- a. air minum Kampung;
 - b. usaha listrik Kampung;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan pengelolaan sumber daya lokal dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Pasal 28

- (1) Bisnis penyewaan (*renting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. alat transportasi baik darat maupun air;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. rumah singgah dan/atau cottage
 - f. tanah milik BUM Kampung; dan
 - g. barang sewaan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan pengelolaan bisnis penyewaan (*renting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Perantara (*brokering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik, Tiket, Pulsa dll;
 - b. pasar Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan pengelolaan bisnis Jasa Perantara (*brokering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Pasal 30

- (1) Bisnis yang memproduksi dan/atau perdagangan (*trading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dan turunannya;
 - b. saprodi pertanian, pupuk dan Obat-obatan;
 - c. sarana bahan bangunan dll;
 - d. sarana perdagangan umum (Mini Market/Waserda/Distributor);
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan pengelolaan bisnis memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Pasal 31

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung.
- (2) Bisnis keuangan (*financial business*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (3) Bisnis keuangan dimaksud adalah Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut UEK-SP sebelum terbentuknya BUM Kampung yang merupakan Unit Usaha BUM Kampung.

- (4) Bisnis keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pemanfaatan pengelolaan bisnis keuangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Pasal 32

- (1) Bisnis pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 adalah bisnis dimana BUM Kampung melalui unit usahanya dapat memberikan pelayanan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah unit usaha yang berbadan hukum.
- (3) Unit usaha dimaksud harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) BUM Kampung dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan Perkampungan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Kampung agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Kampung berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (4) Dalam cakupan yang lebih luas BUM Kampung dapat membentuk usaha bersama (*holding*) baik lingkup Kabupaten Siak maupun lintas Kabupaten Siak.

Pasal 34

Strategi pengelolaan BUM Kampung bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Kampung, meliputi:

- (1) Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Kampung;
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Kampung dengan pokok bahasan tentang BUM Kampung;
- (3) Pendirian BUM Kampung yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- (4) Analisis kelayakan usaha BUM Kampung yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- (5) Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Kampung antar Kampung atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

- (6) Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Kampung yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Unit Usaha BUM Kampung

Pasal 35

Pembentukan unit usaha BUM Kampung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Dilakukan penggalan potensi desa untuk di kembangkan menjadi unit usaha BUM Kampung.
- (2) Rapat khusus pembentukan unit usaha BUM Kampung
- (3) Analisa kelayakan usaha Unit Usaha BUM Kampung.
- (4) Berita acara hasil pembentukan Unit Usaha BUM Kampung.

Bagian Keempat
Alokasi Hasil Usaha BUM Kampung

Pasal 36

- (1) Hasil usaha/Laba Usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biayadan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
 - a. laba Usaha sebesar 50% dipergunakan untuk Insentif/Imbal jasa penasihat, Pengawas dan Pengurus/pengelola BUM Kampung dan rinciannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. biaya Operasional sebesar 10% dipergunakan untuk pembiayaan Administrasi perkantoran, Alat Tulis Kantor, Transportasi, Akomodasi pengelolaan BUM Kampung dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan dan pengelolaan BUM Kampung serta Rinciannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. laba Usaha sebesar 40% dipergunakan untuk:
 - a) penguatan modal dan/atau tambahan modal;
 - b) pemilik modal dan/atau Pendapatan Asli Kampung;
 - c) cadangan resiko;
 - d) dana sosial, Pendidikan dan/atau pelatihan, door prize dan/atau hadiah serta laporan pertanggungjawaban; dan
 - e) bonus dan/atau tantiem pengurus.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dilaporkan pelaksanaannya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (4) Alokasi penguatan modal dan/atau tambahan modal BUM Kampung sebagaimana pada pasal 36 ayat (2) huruf a ditetapkan maksimal 25%.
- (5) Alokasi Pemilik Modal dan/atau Pendapatan Asli Kampung sebagaimana pada pasal 36 ayat 2 huruf b ditetapkan maksimal 30%.
- (6) Dalam hal cadangan resiko sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf c tidak digunakan, maka dana tersebut digunakan untuk tambahan modal di tahun berikutnya.
- (7) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

- (8) Pengelola Operasional BUM Kampung dalam menjalankan pengelolaan BUM Kampung harus mematuhi Peraturan Bupati ini dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
- (9) Pengelola Operasional BUM Kampung dilarang keras melakukan pengeluaran pembiayaan diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung.

Bagian Kelima Kepailitan BUM Kampung

Pasal 37

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung.
- (2) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha milik BUM Kampung yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V KERJA SAMA BUM KAMPUNG

Pasal 38

- (1) BUM Kampung dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain
- (2) BUM Kampung dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 38 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 39

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota atau antar kabupaten dalam satu provinsi.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 40

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Kampung yang bekerjasama.

Pasal 41

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Kampung atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUM Kampung.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Kampung yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM KAMPUNG

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 42

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan BUM Kampung kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Kampung, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Kampung sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUM Kampung;
 - d. Laporan bulanan mengenai perkembangan BUM Kampung.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BUM Kampung disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Kampung dalam forum musyawarah Kampung paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Kampung secara umum dilakukan oleh Bupati melalui satuan organisasi perangkat daerah dinas terkait Kabupaten Siak.
- (2) Pembinaan dimaksud meliputi memberikan pedoman umum, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak menempatkan fasilitator program pendamping yang disebut Pendamping Kampung atau sebutan lainnya.
- (4) Dalam menjalankan pembinaan fasilitator program pendamping mendapat fasilitas tempat atau ruangan di masing masing BUM Kampung.
- (5) Penghulu selaku penasehat melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Kampung.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) BUM Kampung atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Kampung atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2018
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T/S HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 177